PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan R.M. Nataatmaja No. 5 Telp. (0252) 202772 Rangkasbitung 42312

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN (KB)

Nomor: 503/215-PAUD/DPMPTSP/2022

Berdasarkan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha di Daerah; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Lebak; Peraturan Bupati Peraturan Bupati Lebak Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak;

Pertimbangan Teknis Perizinan Nomor: 503/245-Pertek/DPMPTSP/2022.

Dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku,untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada:

YAYASAN TIARA MENTARI PUTRI a. Nama Lembaga Pendiri

 b. Nama Ketua Lembaga pendiri Rahmat Maulana c. Nomor Induk Berusaha (NIB) 2611210009695

Kp.Baros Kel. / Desa Jagabaya Kec. Warunggunung Kab. d. Alamat Lembaga Pendiri

Lebak

533819579419000 NPWP Lembaga Pendiri

mentari69889982@gmail.com f. Email

083892455111 h. Nama Lembaga PAUD No. Telepone/HP KB. MENTARI

Kp. Baros RT/RW 015/005 Kel. / Desa Jagabaya Kec. Warunggunung Kab. Lebak 533819579419000 Sulistini Nama Pengelola/Ketua

j. Alamat PAUD

k. NPWP PAUD 083892455111 No. Telepon/ HP

Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain

m. Program Selama masih aktif menyelenggarakan kegiatan dan n. Berlaku memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada

perubahan harus mengajukan permohonan perizinan baru.

: 106.19354724884033 Bujur o. Titik koordinat Lintang: -6.2979376960445075

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Kelompok Bermain bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan kegiatan secara periodik sesuai dengan

ketentuan peraturan yang berlaku. 2. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Kelompok Bermain tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, akan diberikan sanksi administratif dan

pencabutan perizinan. Izin Pendirian ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan atau mutasi, dan tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

4. Izin Pendirian ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

> : Rangkasbitung Diterbitkan di : 27 Mei 2022 Pada Tanggal

a.n. BUPATI LEBAK KEPALA DPMPTSP KABUPATEN LEBAK





NIP. 19751221 200003 1002

Tembusan:

. Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan).

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten. 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

